

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perceraian merupakan peristiwa yang sangat menakutkan bagi setiap keluarga (Suami, Istri, dan Anak-anak) penyebab perceraian bisa bermacam-macam, yaitu antara lain gagal berkomunikasi sehingga menimbulkan pertengkaran, ketidaksetiaan, kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, pernikahan usia dini, perubahan budaya, dan lain sebagainya. Setelah perceraian ada penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak (mantan suami dan mantan istri) terhadap kehidupan mereka yang baru. Terutama masalah finansial, apalagi perkawinan dari mereka telah dilahirkan seorang anak. Abdullah Bin 'Amru bin Al-Ash RA Berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil, kelak disisi Allah ditempatkan di atas mimbar dari cahaya, ialah mereka yang adil dalam hukum terhadap keluarga dan apa saja yang diserahkan (dikuasakan) kepada mereka"<sup>1</sup>.

Jika dalam keluarga bapak ibunya baik, rukun dan menyayangi maka anak akan mendapatkan unsur positif dari kepribadiannya dan apabila orang tuanya beragama dan taat dalam menjalankan agama dalam kehidupan sehari-hari. maka anak akan mendapatkan pengalaman keagamaan yang menjadi unsur dalam kepribadiannya.

Tujuan mulia dari sebuah perkawinan adalah untuk meningkatkan diri dan ketakwaan kepada Allah SWT. Menikah berarti kita mampu mengawal nafsu daripada langkah yang salah. Dan setiap persetubuhan suami istri untuk menghindar dari kemaksiatan adalah mendapat pahala dari Allah SWT. Dan sesungguhnya perintah itu ikatan yang mulia dan penuh berkah. Allah SWT mensyariatkan untuk kemaslahatan umat dan kemanfaatan bagi manusia, agar tercapai maksud-maksud yang baik dan tujuan-tujuan yang baik. Tujuan pernikahan menurut Syariat Islam yaitu:

---

<sup>1</sup> Salim Bahreisy, *Terjemah Riadhus Shalihin*, PT Al-Ma'arif, Bandung, 1995, 532

a. Mendapat keturunan atau anak Sungguh ada Hadist dari Anas Bin Malik Radhiyallahu ‘anhu berkata: adalah Nabi SAW kami menikah dan melarang membujang dengan larangan yang keras dan beliau bersabda: ‘Nikahlah oleh kalian perempuan- perempuan yang pecinta dan peranak, maka sungguh aku berbangga dengan banyaknya kalian dari Para Nabi di hari kiamat’

b. Menjaga diri dari yang haram Oleh Bukhori dan Muslim dari Abdullah bin Mas’ud Radiyaallahu’anhu berkata: telah berkata Rasulullah: ‘Wahai para pemuda barangsiapa diantara kalian yang mampu maka nikahlah, karena sesungguhnya itu dapat menundukan pandangan dan memelihara kemaluan, maka barangsiapa yang tidak mampu hendaknya dia berpuasa, karena sesungguhnya itu benteng baginya.’<sup>2</sup>

Perkawinan sebenarnya itu rumit dan butuh usaha yang keras. Semua orang menikah yang jujur pasti mengakui bahwa perkawinan dapat membahagiakan tapi juga dapat merupakan pergaulan antara percintaan dan kekecewaan, tuntutan dan kompromi, idealnya adalah terkait hidup sendiri. Yang penting sebenarnya adalah pernikahan yang baik atau memutuskan untuk tidak menikah

Muhammad Syaifudin dkk perceraian dalam istilah Ahli Fiqih disebut talak atau Furqah. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, Furqah berarti bercerai, yang merupakan lawan dari berkumpul. Kemudian kedua dari perikatan ini dijadikan istilah oleh Para Ahli Fiqih yang berarti perceraian antara suami istri<sup>3</sup>

Perceraian meninggalkan dampak negatif bagi semua anggota keluarga baik terhadap pasangan yang bercerai maupun anak. Seperti perasaan kecewa, kesedihan, stress, marah, trauma menurunnya prestasi, menyalahkan diri sendiri dan orang tua, putusnya tali pernikahan antara keluarganya kedua belah pihak Tak hanya itu, anak yang orang tuanya bercerai umumnya akan merasakan emosi yang campur aduk,

---

<sup>2</sup> <http://Jibononsu.Blogspot.co.id/2011/07/Proposal.html>. Diunduh Pada 16 April 2023 Pukul 6:40 Wib

<sup>3</sup> Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, 16-17.

antara kaget, sedih, cemas, marah, atau bingung. Sebagian anak juga lebih berisiko mengalami depresi, gangguan perilaku, dan masalah dalam bersosialisasi.

Banyak pasangan suami istri bercerai dalam beberapa kasus yang terjadi justru perceraian disebabkan faktor internal dan faktor eksternal. Oleh karena itu digunakan penerapan bimbingan perkawinan di KUA Purwakarta Jawa Barat. Pernikahan merupakan seruan agama yang harus dijalankan oleh manusia bagi yang mampu untuk berkeluarga. Banyak sekali hikmah yang dapat diambil dari pernikahan, salah satunya adalah dapat melahirkan ketentraman dan kebahagiaan hidup yang penuh dengan kasih sayang. Pernikahan adalah sunatullah yang digariskan ketentuannya, pernikahan juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang, tentram dan bahagia. Pernikahan dibentuk melalui ikatan suci antara seorang pria dan wanita, dikatakan suci karena diatur oleh agama dan kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Perundangan Negara, adat istiadat masyarakat dan lain-lain. Sebagaimana Allah SWT Departemen Agama RI berfirman dalam Q.S Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S Ar-Ruum: 21).<sup>4</sup>

Islam mengajarkan dan menganjurkan menikah karena akan berpengaruh baik bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Ar-Ruum ayat 21 bahwa keluarga terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Kebahagiaan dalam pernikahan merupakan tujuan setiap pasangan yang menikah. Kementerian Agama, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT Sygmaexamedia Arkaanleema, 2009)

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>5</sup>. Keluarga atau rumah tangga oleh siapapun dibentuk pada dasarnya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Setiap keluarga akan selalu mencita-citakan keluarga yang utuh, tentram, bahagia, kekal, damai serta selalu mendapatkan hal-hal yang diinginkan oleh masing-masing pasangan. Keluarga yang utuh adalah dambaan setiap pasangan suami istri. Untuk meraih dan mewujudkan keluarga dambaan tersebut diperlukan kerjasama dari seluruh anggota keluarga. Kerjasama yang baik harus dimulai sejak kedua pasangan tersebut menikah. Karena dalam keluarga bila tidak ada kerjasama dan komunikasi yang baik dapat menyebabkan perkawinan menjadi tidak harmonis seperti, adanya percekocokan antara suami dan istri bahkan kadang bisa berujung pada perceraian atau keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya “*broken home* “. Pada dasarnya pernikahan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya seorang suami atau istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki oleh agama Islam. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya pernikahan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya pernikahan (perceraian) merupakan jalan keluar yang baik. Sehingga perceraian adalah pilihan halal dalam mengatasi perselisihan dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan. Al - Qur’an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian.

Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah SWT bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak menurut Syarifuddi timbulnya permasalahan dalam pernikahan merupakan sebuah alasan perceraian yang umum diajukan oleh pasangan suami istri. Alasan tersebut kerap diajukan apabila kedua pasangan atau salah satunya merasakan ketimpangan dalam pernikahan yang sulit

---

<sup>5</sup> Kementerian Agama, 2010: 8.

yang diatasi sehingga mendorong mereka untuk mempertimbangkan perceraian. Kenyataan hidup membuktikan bahwa membangun pernikahan dan keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan setiap pasangan suami istri sangatlah sulit. Banyak pasangan pengantin yang pada usia-usia tahun pertama pernikahannya sudah mulai goyah dalam bahtera rumah tangganya, karena pasangan suami istri itu belum memahami arti dan hikmah pernikahan. Perceraian dimasa sekarang ini nampaknya telah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat. Faktor yang menyebabkan perceraian diantaranya yaitu sikap kurang dewasa diantara suami istri, masalah ekonomi dan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga. Penyebab lain perceraian tersebut adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kewajiban bersama antara suami dan istri dalam membina dan menjalin rumah tangga akan luntur apabila rumah tangga yang di bangun tersebut mengalami goncangan dan terlebih parahnya lagi apabila tatkala rumah tangga tersebut bubar, perihal mengenai hal ini sebelumnya telah ada dan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Sepanjang 2021 ini, ada 1.030 perkara cerai pasangan suami istri (pasutri) di rentang usia 21-30 tahun dan 1.034 kasus di rentang usia 31-40 tahun yang tercatat di Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta. Sekretaris Pengadilan Agama Purwakarta Abdul Ghaffar Muhtadi, Pengadilan Agama Purwakarta juga mencatat ada 98 perkara cerai pasutri di usia 20 tahun, 830 perkara pada rentang usia 41-50 tahun, 371 perkara di rentang usia 51-60 tahun, serta 172 perkara cerai pasutri usia 60 tahun ke atas. jumlah total gugatan cerai dari Januari hingga 17 Desember 2021 tercatat 2.052 perkara, sedangkan permohonan cerai ada 744 perkara. Data tersebut tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Yakni berjumlah 2.019 perkara gugatan cerai dan 892 permohonan cerai,” sepanjang 2021 ini. Yakni, angka perceraian mengalami kenaikan signifikan pada Juni, Juli hingga Agustus 2021.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> <https://www.jabarnews.com/daerah/walah-hingga-desember-2021-sebanyak-2-796-pasutri-di-purwakarta-ajukan-perceraian/> Diakses 4 Februari 2023 Pukul 12: 25 Wib

Menurut data dokumen dari KUA Kabupaten Purwakarta Jawa Barat terjadi perceraian disebabkan diantaranya ketidak harmonisan dalam membina rumah tangga, perselisihan dalam rumah tangga yang terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, dan melakukan tindakan kekerasan. Faktor lainnya yaitu tingkat pendidikan mayoritas masyarakat Purwakarta tamatan SD dan SMP dan faktor yang dominan adalah faktor ekonomi. Jika di tinjau dari jenis pekerjaannya, masyarakat di desa umumnya bekerja sebagai petani dan pedagang. Dalam pernikahan yang baik harus dihidupkan sikap saling antara suami dan istri diantaranya saling hormat menghormati, saling memadu kasih, saling bertukar pendapat, saling mencurahkan isi hatinya. Suami tempat curahan hati bagi istri dan istri tempat curahan hati bagi suami

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, maka perlu adanya sebuah lembaga pembinaan dan pelestarian pernikahan yang dapat membentuk untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh keluarga serta untuk memperkokoh ikatan pernikahan. Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki program bimbingan perkawinan, diberikan kepada calon pengantin pria dan wanita sebelum melaksanakan akad nikah. Fungsi bimbingan perkawinan diharapkan badan tersebut akan memberikan bantuan bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita dari sebuah pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, bekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bimbingan Perkawinan yang berada di KUA Kabupaten Purwakarta merupakan lembaga yang telah aktif melaksanakan program bimbingan perkawinan adalah salah satu layanan bimbingan yang khusus diberikan kepada pasangan calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan. Pasangan yang mendapatkan Bimbingan perkawinan jumlahnya menyesuaikan calon pengantin yang sebelumnya telah mendaftarkan diri ke KUA.

Bimbingan perkawinan KUA Kabupaten Purwakarta sangat penting bagi masyarakat terutama bagi calon pengantin dalam mempersiapkan mental calon pengantin baik dari segi fisiologis maupun psikologis. Pada realitanya banyak calon pasangan suami istri yang hendak melangsungkan pernikahan belum mengetahui

tentang tujuan, syarat serta mengenai hak dan kewajiban suami istri sehingga memicu terjadinya perselisihan antara suami istri setelah menikah. Salah satu usahanya adalah dengan memberikan bimbingan pra nikah. Bimbingan perkawinan dianggap penting karena awal terbinanya rumah tangga sangat bergantung pada pembekalan awal sebelum calon pengantin kelangsungkan pernikahan dan bimbingan perkawinan juga bertujuan membantu calon pasangan pengantin dalam membuat perencanaan yang matang yang dikaitkan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan di kabupaten Purwakarta dengan judul penelitian “Implementasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwakarta Untuk Menekan Angka Perceraian Dari Tahun 2018-2021”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwakarta untuk menekan angka perceraian dari Tahun 2018- 2021?
2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwakarta untuk menekan angka perceraian dari Tahun 2018- 2021 ?
3. Bagaimana Strategi KUA Kecamatan Purwakarta dalam meningkatkan kualitas bimbingan perkawinan dalam rangka mencegah perceraian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan implementasi pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwakarta untuk menekan angka perceraian dari Tahun 2018-2021.



2. Mendeskripsikan faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwakarta untuk menekan angka perceraian dari Tahun 2018- 2021;
3. Mendeskripsikan strategi KUA Kecamatan Purwakarta dalam meningkatkan kualitas bimbingan perkawinan dalam rangka mencegah perceraian

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

##### **a. Secara teoritis**

- 1). Sebagai Sumbangan informasi bagi calon pengantin untuk mengarungi hidup berumah tangga agar tidak terjadi perceraian.
- 2). Memberikan Pengetahuan, wawasan bagi calon pengantin pria dan wanita mengenai hak dan kewajibannya agar mencapai keluarga sakinah mawadah waromah
- 3). Memberikan Sumbangan secara teoritis untuk memperkaya khasanah keilmuan dan sebagai tolak ukur bagi peneliti, dan penyuluh agama.

##### **b. Secara praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi semua pihak yang berkompeten dalam bimbingan perkawinan dan memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya di lembaga KAU dan masyarakat serta sebagai pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Perceraian sebagai pintu darurat apabila tujuan rumah tangga tidak bisa dicapai. oleh karena itu secara empiris peristiwa perceraian di Purwakarta meningkat setiap tahun. Diperlukan suatu mekanisme pencegahan antara lain melalui bimbingan perkawinan sehingga dapat sebagai berikut:



Menurut Nurdin Usman yang dikuti dari Fadmie.<sup>7</sup> bahwa pelaksanaan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Guntur Setiawan yang di kutip dari Fadmie mengemukakan pendapatnya mengenai pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Sedangkan menurut Hanifah Harsono yang masih dikutip dari Fadmie mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program<sup>8</sup>.

Untuk mengetahui apa yang dimaksud pelaksanaan bimbingan perkawinan untuk menekan angka perceraian, terlebih dahulu peneliti akan menguraikan pengertian bimbingan perkawinan secara umum. Samsul Munir Amin secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata “*Guidance*”. Kata “*Guidance*” adalah kata dalam bentuk mashdar (kata benda) yang berasal dari kata kerja “*to guide*” yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, atau menuntun orang lain ke jalan yang benar. Jadi kata “*Guidance*” berarti pemberian petunjuk; pemberian bimbingan atau tuntunan kepada orang lain yang membutuhkan. Sesuai dengan istilahnya secara umum bimbingan perkawinan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup>Fadmie, *Implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Sekretariat Daerah Kota Samarinda*, Volume 3, 2015, 384. Diakses dari <http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id>, diakses 15 Januari 2023

<sup>8</sup>Fadmie, *Implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Sekretariat Daerah Kota Samarinda*, Volume 3, 2015, 384. Diakses dari <http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id>, diakses 15 Januari 2023

<sup>9</sup>Samsul Munir Amin, *Bimbingan Dan Konseling Islam* (Jakarta: Amzah, 2016) 12.

Bimbingan perkawinan berarti pemberian bantuan kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap penyesuaian-penyeseuaian hidup. Bantuan itu bersifat psikis (kejiwaan) bukan “pertolongan” finansial, media, dan lain sebagainya. Dengan adanya bantuan ini, seseorang akhirnya dapat mengatasi sendiri masalah yang dihadapinya sekarang dan menjadi lebih mapan untuk menghadapi masalah yang akan dihadapinya kelak – ini menjadi tujuan bimbingan. Jadi, yang memberikan bantuan menganggap orang lain mampu menuntun dirinya sendiri, meskipun kemampuan itu mungkin harus digali dan dikembangkan melalui bimbingan<sup>10</sup>.

Syamsul Yusuf bimbingan perkawinn merupakan salah satu bagian dari bimbingan keluarga. Adapun bimbingan keluarga merupakan upaya pemberian bantuan kepada para individu sebagai pemimpin atau anggota keluarga agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, memberdayakan diri secara produktif, dapat menciptakan dan menyesuaikan diri dengan norma keluarga, serta berperan atau berpartisipasi aktif dalam mencapai kehidupan keluarga yang bahagia<sup>11</sup>

Sebagai salah satu ibadah yang paling lama, terdapat ayat Alquran tentang pernikahan yang bisa dipetik sebagai pelajaran untuk orang yang memutuskan akan menikah. Sebab selain bernilai ibadah, ada nilai lain yang terkandung dalam pernikahan menurut Islam. Salah satunya adalah ketentraman batin saat memiliki pasangan yang memiliki visi hidup yang sama.

*Journal of Marriage and Family* mencatat, hubungan antara kualitas pernikahan suami dan kepuasan hidup akan meningkat ketika istri juga merasakan pernikahan yang bahagia.

Hukum Islam mengenai implementasi bimbingan perkawinan dan perkawinan adalah: Sebagai salah satu sunnah nabi, ada banyak anjuran untuk menikah. Salah satu ayat

---

<sup>10</sup> WS Winkel, *Bimbingan Dan Konseling di Sekolah Menengah* (Jakarta: Gramedia, 1989),17.

<sup>11</sup> Syamsul Yusuf, *Fsikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung: Pt. Remaja, 2016, Rosdakarya) 12

yang sering dijadikan dasar untuk menikah karena setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan.

Beberapa ayat Alquran tentang pernikahan ini, antara lain. Ayat Alquran tentang Pernikahan dan Pasangan

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami Ciptakan Berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS Az-Zariyat: 49).

#### Ayat Alquran tentang Pernikahan dan Jodoh

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu Yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan darinya Dia menciptakan jodohnya, dan mengembang-biakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan; dan bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan nama-Nya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah SWT adalah pengawas atas kamu.” (QS An-Nisa: 1).

#### Hadits Nabi tentang pernikahan

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : الْحَرَائِرُ صَلَاحُ الْبَيْتِ وَالْإِمَاءُ فَسَادُ الْبَيْتِ

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: “Perempuan-perempuan merdeka itu baiknya rumah, sedangkan budak-budak perempuan itu rusaknya rumah.” (HR Ad-Dailami dan Ats-Tsa’labi)

#### Hadis tentang Pernikahan dan Anjuran Menikah

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ

Dari Anas Bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang ingin bertemu Allah dalam keadaan suci dan disucikan, maka menikahlah dengan perempuan-perempuan merdeka.” (HR Ibnu Majah).

#### Hadis tentang Pernikahan dan Rezeki

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ائْتَمِسُوا الرِّزْقَ بِالنِّكَاحِ

Dari Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW bersabda: “Carilah rezeki dengan menikah.” (HR Ad-Dailami).

#### **Hadis tentang Pernikahan dan Ibadah**

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أُعْطِيَ نِصْفَ الْعِبَادَةِ

Dari Anas Bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang menikah maka sungguh ia telah diberi setengahnya ibadah.” (HR Abu Ya’la).

#### **Hadis tentang Pernikahan dan Sedekah**

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَا أَطْعَمْتَ زَوْجَتَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ

Dari Al-Miqdam bin Ma’di Kariba, Rasulullah SAW bersabda: “Apa yang kamu nafkahkan kepada istrimu, maka bagimu hal itu adalah sedekah” (HR Ahmad dan Ath-Thabarani).

Itulah deretan alquran tentang pernikahan, yang ditambahkan pula dengan hadis nabi agar lebih meyakinkan bagi umat muslim untuk menyegerakan pernikahan.

Mengenai perceraian “*Tidak ada perkara halal yang paling dimurkai Allah daripada talaq*”<sup>12</sup>

Talaq adalah QS Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ طَّافِمَسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik.<sup>13</sup>

*Khulu* menurut syara’ ialah lafazh yang menunjukkan adanya perceraian antara suami isteri dengan suatu tebusan yang memenuhi syarat yang telah ditentukan.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Abu Daud Sulayman bin al-Asy;ats al-Sajistani, Sunan Abi Dawud, Dar al Fikr, Bairut ,II/254-255 dan Abu Abdillah Muhammad al-Hakim,ed Mustafa adbul Qodir ‘atha, al-Mustadrak’ala al-Shahibayn, Dar al-Kutub al-Ismiyah, Beirut II/214

<sup>13</sup> Ibid Departemen Agama. QS Al Baqoroh ayat 229

<sup>14</sup> <file:///C:/Users/HP/Downloads/635-1061-1-SM.pdf> diakses 16 April 2023 Pukul 12: 04 Wib

### Hadits Nabi Muhammad Saw

Mâlik dari Yahya bin Said dari Amarah binti ‘Abdul al-Rahmân, sesungguhnya aku memberitakannya dari Habibah binti Sahal al-Ansharî. Sesungguhnya Habibah itu isteri Tsâbit bin Qays bin Syamms. Adapun Rasulullah saw. baru keluar dari (masjid) selesai melaksanakan shalat shubuh. Sedangkan Habibah binti Sahal berada di dekat pintu rumah Rasul. Kemudian Rasulullah menegur-nya: Siapakah ini? Ia menjawab: “Aku Habibah binti Sahal wahai Rasulullah”. Rasul bertanya lagi, apa maksud kedatanganmu? Ia menjawab sebagai “Bukan saya, tapi Tsâbit sudah bukan suamiku”, ketika suaminya (Tsâbit bin Qays) datang, Rasul bersabda kepada suami-nya: “Semoga Allah menghendaki apa yang ia ceritakan”<sup>15</sup>

Bimbingan perkawinan ini dianggap penting karena dapat memberikan bekal bagi calon pengantin untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan tentang kehidupan berumah tangga sehingga terwujud keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Tujuan Bimbingan Perkawinan pra nikah bagi calon pengantin adalah merupakan ikhtiar pemerintah melihat tingginya tingkat perceraian yang terjadi. Selain itu diharapkan Calon Pengantin (Catin) bisa membangun keluarga yang mempunyai pondasi yang kokoh, karena banyak pasangan Catin yang belum tahu cara mengelola keluarga.

Bimbingan Pra Nikah merupakan salah satu program pemerintah untuk meminimalisir angka perceraian. Melalui bimbingan ini, calon suami istri diharapkan untuk bisa memahami hak-hak dan kewajibannya masing-masing sehingga dapat membangun kualitas hubungan. dapat menjadi “penengah” dalam menyatukan visi dengan pasangan dan meminimalkan risiko miskomunikasi. Selama mengikuti konseling pernikahan, Genbest dan pasangan akan saling menjelaskan visi dan harapan yang diinginkan setelah menikah. Materi yang perlu disampaikan saat pembekalan pranikah antara lain manajemen emosi, resolusi konflik, perencanaan


---

<sup>15</sup> Malik bin Anas, *Almuwaththa* (Beirut: Dâr Al- Fikr. t.th.), 1174

keluarga, ilmu parenting dan financial planning, kesehatan mental, serta cara berkomunikasi. Bimbingan perkawinan pranikah berlangsung selama dua hari dengan durasi 8 jam per hari. Ia diisi berbagai materi, baik dari sisi agama, psikologis, kesehatan, sampai pendidikan anak.

Perceraian merupakan berakhirnya suatu hubungan rumah tangga/pernikahan, atau terputusnya hubungan antara suami dan istri dalam menjalankan hub rumah tangga. Apabila terjadi perceraian maka perikatan menjadi putus, dan kemudian dapat diadakan pembagian kekayaan perikatan tersebut. Perceraian dalam hukum Islam merupakan perbuatan atau langkah yang dilakukan oleh pasangan suami dan isteri apabila hubungan rumah tangganya tidak dapat dipersatukan kembali dan apabila diteruskan akan menimbulkan madharat baik bagi suami, isteri, anak, maupun lingkungan nya. Para ulama sepakat membolehkan hukum perceraian dalam Islam. Hukum perceraian dalam Islam menjadi wajib ketika terjadi perselisihan antara suami istri, sedangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya keduanya bercerai.

Gambar 1.1. Kerangka Berpikir





## **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Siti Roiatun<sup>16</sup> Pada zaman sekarang masalah pernikahan dan keluarga sangat beragam dari masalah yang kecil hingga masalah yang besar. Dari sekedar pertengkaran kecil sampai ke perceraian dengan kata lain ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dalam pernikahan dibutuhkan persiapan baik mental, dan pengetahuan tentang

Maka perlulah adanya bimbingan pra nikah sebelum melaksanakan pernikahan agar mengetahui kehidupan pernikahan kelak dan mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga nanti. Jenis penelitian ini adalah kualitatif melalui sifat deskriptif. Pada penelitian ini penulis bermaksud melihat bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora serta menganalisis aspek yang ada didalamnya yaitu pembimbing, metode, materi, media di KUA Kecamatan Japah. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Catin yang telah mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Japah berjumlah 12 pasang. Hasil dari penelitian menunjukkan proses bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Japah dilakukan melalui dua tahapan yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Tahap pra pelaksanaan yaitu masing-masing calon pengantin harus memenuhi beberapa prosedur sebelum melaksanakan bimbingan pranikah. Pada tahap pelaksanaan materi yang disampaikan yaitu tentang Materi UU Perkawinan dan Agama, Materi Memilih Jodoh, Materi Hak dan Kewajiban Suami Istri, Materi Kesehatan Reproduksi. Materi tersebut dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Media yang digunakan adalah media lisan. Kelebihan dan Kekurangan Bimbingan pranikah untuk mencegah perceraian bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora adalah kelebihan nya pembimbing yang berkompeten dalam bidangnya yang menyampaikan materi sesuai dengan permasalahan dan berita-berita yang berkembang dimasyarakat,

---

<sup>16</sup> Siti Roiatun “Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora.

antusiasme peserta bimbingan yang tidak ragu dan malu bertanya langsung dengan pembimbing. Kekurangan dalam bimbingan pra nikah yaitu keterbatasan waktu, kurangnya sosialisasi tentang peran dan tujuan KUA dimasyarakat.<sup>17</sup>

Persamaan penelitian adalah terletak pada metodologi penelitin menggunakan metode kualitatif. Latar belakang sama ialah yaitu keterbatasan waktu, kurangnya sosialisasi tentang peran dan tujuan Bimbingan perkawinan dimasyarakat. materi yang disampaikan yaitu tentang Materi UU Perkawinan dan Agama, Materi Memilih Jodoh, Materi Hak dan Kewajiban Suami Istri, Materi Kesehatan Reproduksi. Materi tersebut dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Media yang digunakan adalah media lisan. Sehingga perlunya pola optimalisasi bimbingan perkawinan pada calon pengantin.<sup>18</sup>

Pemahaman materi pembinaan perkawinan bagi isteri yang mengajukan cerai gugat di Kota Pekanbaru”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman materi pembinaan perkawinan bagi isteri yang mengajukan cerai gugat di Kota Pekanbaru. Adapun yang menjadi latar belakang dari penelitian Tesis ini adalah karena melihat kasus cerai gugat yang semakin tinggi dibandingkan dengan cerai talak khususnya di Kota Pekanbaru.

Penulisan Tesis ini menggunakan Jenis penelitian Lapangan (*Field Research*) karena dalam penelitian Lapangan (*Field Research*) akan menggunakan data yang berasal dari kasus yang terjadi di lapangan dan akan menggali informasi dari informan penelitian di lapangan. adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian kualitatif. Sumber Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data Primer dalam penelitian adalah data yang penulis himpun dari hasil tes lisan/wawancara dan dokumentasi. Sedangkan yang menjadi sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku buku yang berhubungan dengan penelitian yang penulis

---

<sup>17</sup> <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8511/1/TESIS.pdf> diakses 13 Desember 2022

<sup>18</sup> <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8511/1/TESIS.pdf> diakses 13 Desember 2022

lakukan ini antara lain: peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, tulisan-tulisan ilmiah, serta referensi lainnya yang sesuai dengan penelitian ini. Adapun hasil dari penelitian ini yang penulis temukan adalah bahwa angka perceraian di kota Pekanbaru semakin lama semakin tinggi, terutama cerai gugat sangat dominan dari cerai talak. Ini dibuktikan dari data yang penulis dapatkan pada bulan april saja, cerai gugat 115 kasus sementara cerai talak hanya 32 kasus. Pemahaman materi pembinaan perkawinan bagi wanita muslimah yang mengajukan cerai gugat di kota Pekanbaru sangat rendah, yang pada akhirnya mereka dengan mudah mengajukan cerai gugat. Pembinaan perkawinan dianggap hanya sebagai legalisasi administrasi perkawinan, walaupun sekarang sudah ada SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) dengan materi yang sudah disusun dengan bagus. Padahal tujuan materi-materi itu disampaikan dalam rangka bisa menekan angka perselisihan dan perceraian.<sup>19</sup>

Berdasarkan studi terdahulu sebagaimana dikemukakan di atas, terdapat segi-segi perbedaan dengan penelitian di bawah penelitian ini memfokuskan pada “Implementasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwakarta Untuk Menekan Angka Perceraian Dari Tahun 2018- 2021 ” Istri banyak menggugat cerai suami. Hal ini disebabkan pasangan pengantin sebelumnya tidak mengikuti bimbingan perkawinan, Selama berumah tangga dan menghadapi masalah wanita lebih merasa mandiri dan dapat mencari nafkah sendiri karena bekerja / memiliki penghasilan sendiri. Hal ini memerlukan strategi seorang pembimbing perkawinan di KUA secara umum salah satunya guna memberikan bantuan berupa nasehat dan arahan mengenai seputar pernikahan materi wajib dari Bimbingan Perkawinan ada yaitu, Membangun landasan Keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, . Dinamika

---

<sup>19</sup> <https://repository.uin-suska.ac.id/25158/3/3.%202017133PAI-S2ABSTRAK.pdf> diakses 16 April 2023 Pukul 11:53 Wib

perkawinan, Kebutuhan keluarga, Kesehatan keluarga, Membangun generasi yang berkualitas, ketahanan keluarga dalam menghadapi masalah.

Metodologi penelitian dengan kualitatif. Uraian disampaikan secara narasi tidak statistik “Kuantitatif. Objek penelitian berbeda tidak saja mengangkan istri gugat cerai melainkan di fokuskan kepada jumlah suami istri yang bercerai. Dampak terhadap anak. Kajian hukum dan penyebab perceraian. Peran pembimbing perkawinan dapat menjadi solusi bekal tidak bercerai karena dikuatkan pengetahuan tentang berumah tangga dan keimanan calon pengantin. Tujuan bimbingan memberi penguatan tentang membentuk keluarga sakinah mawadah warohma. Memberi gambaran dampak perceraian kepada anak.

## **G. Definisi Operasional**

Definisi Operasional

### **1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwakarta**

Untuk menekan angka perceraian dari Tahun 2018-2021 adalah mengadakan pelaksanaan bimbingan yang disampaikan kepada calon pengantin pria wanita dengan materi. Membangun landasan keluarga sakinah, Merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, Dinamika perkawinan, Kebutuhan keluarga, Kesehatan keluarga, membangun generasi yang berkualitas, Ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan. Bimbingan dilakukan oleh pembimbing profesional sudah memiliki sertifikat dari Departemen Agama RI. Bobot materi jumlah 16 PJL dalam waktu dua hari.

### **2. Faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwakarta**

Untuk menekan angka perceraian dari Tahun 2018- 2021. Faktor pendukung adalah Faktor pendukung bimbingan perkawainan KUA Kecamatan Purwakarta Jawa Barat adalah *pertama* Ada surat tugas dari kepala KUA kepada petugas Pembimbing perkawinan. *Dua* ada honor. *Ketiga* dukungan biaya untuk sarana dan prasarana.

*Keempat* ada bimbingan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Pembimbing perkawinan.

Faktor penghambat bimbingan perkawinan dari peserta. Peserta sulit minta ijin kepada Perusahaan atau tempat kerja karena bimbingan dilaksanakan hari Sabtu. Hari Sabtu adalah hari efektif kerja di Kecamatan Purwakarta atau bukan hari libur. Sehingga calon pengantin sedang bekerja. Kedua tingkat pendidikan calon pengantin ada pendidikan SD, SMP dan SMA sederajat. Sehingga berat untuk menerima materi bimbingan pengantin selama dua hari. Ketiga motivasi rendah keinginan dari calon pengantin untuk mengetahui ilmu bimbingan perkawinan. 16 JPL waktu dua hari.

### **3. Strategi KUA Kecamatan Purwakarta dalam meningkatkan kualitas bimbingan perkawinan dalam rangka mencegah perceraian melalui**

Misi Pelaksanaan bimbingan perkawinan mencegah perceraian. Tujuan/ Goal agar pengantin menjadi keluarga sakinah mawaddah warohmah. Agar pengantin, keluarga menjadi keluarga sakinah mawaddah warohmah dan menekan perceraian. Sasaran /*Objectives* membantu maraih tujuan Dengan cara diadakan pelaksanaan bimbingan perkawinan

Rencana kerja yang mendorong mencapai sasaran. Dengan cara menyiapkan Sumber daya manusia (SDM) Pembimbing perkawinan, Sarana Prasarana, Materi, Dana, Media, Metode. Evaluasi. Melakukan mediasi bagi yang akan bercerai mediasi, pendengaran keluhan suami istri. Strategi kekuargaan, dengan masalah dari kedua pihak, (Suami/ Istri) kemudian memberikan solusi nasehat hukum keluarga Islam tentang perkawainan dan perceraian. Ceramah. Diskusi, Uswah Hasanah dan dengar keluhan, alhamdulillah tidak melanjutkan gugutan perceraian dan mereka berusaha membina keluarga untuk mencapai “Sakinah mawaddah warohmah bersama- sama.